

ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM ORANGUTAN INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1 Umum

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar FORINA.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar FORINA.

BAB II VISI

Pasal 2 Tanda Pencapaian Visi

Pencapaian visi FORINA ditandai dengan kondisi berikut:

1. Terjaga dan berkembangnya populasi orangutan di habitatnya.
2. Adanya sinergitas kegiatan dari Anggota FORINA dalam konservasi orangutan.
3. Adanya penerapan praktek manajemen pengelolaan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan kepentingan orangutan dan habitatnya.
4. Tidak dijumpainya lagi perburuan, perdagangan, dan atau kepemilikan ilegal orangutan.
5. Adanya kawasan yang diprioritaskan bagi konservasi orangutan.
6. Pluralisme hukum yang menjamin konservasi orangutan di habitatnya dan keberlanjutan fungsi ekologis alam.
7. Konsumen turut mengambil tanggung jawab dengan memastikan kelestarian sumber-sumber produksi berbasis pada sumber daya alam dan pengelolaan sumberdaya alam hayati secara lestari guna menjamin kesinambungan fungsi ekologis.
8. Adanya pendistribusian dukungan, termasuk pendanaan yang memadai, bagi konservasi orangutan dan habitatnya, yang mencakup didalamnya kegiatan FORINA.

BAB III LAMBANG

Pasal 3 Gambar Lambang

1. Gambar lambang FORINA adalah gambar orangutan dengan tangan kanan bergantung atau berpegangan pada suatu batang atau cabang pohon, muka menghadap ke depan searah dengan juluran tangan kirinya, dan kepala menjadi huruf O pada tulisan FORINA, sebagaimana tergambar berikut ini:



Pasal 4 Makna Lambang

Lambang FORINA memiliki makna sebagai berikut:

1. Gambar orangutan dengan tangan kiri bertumpu pada tulisan FORINA dan kepala orangutan yang menjadi huruf O pada tulisan FORINA serta menghadap ke depan searah dengan juluran tangan kirinya mengandung makna bahwa FORINA diharapkan akan dapat menjadi tumpuan dalam upaya konservasi serta masa depan orangutan Indonesia.
2. Tangan kiri orangutan yang menjulur ke depan dan seperti melambai mengandung makna diajaknya atau dihimbaunya para pihak dalam dan atau yang berkaitan dengan upaya konservasi orangutan Indonesia untuk bergabung dalam FORINA.
3. Batang atau cabang pohon yang menjadi pegangan tangan orangutan melambangkan habitat dan mengandung makna bahwa masa depan atau keberlangsungan hidup orangutan akan sangat bergantung pada habitat yang baik.
4. Ada dua warna yang berbeda pada tulisan FORINA mengandung makna adanya dua jenis orangutan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatra dan orangutan Kalimantan.
5. Warna merah putih pada huruf A mengandung makna Indonesia.
6. Tulisan Forum Orangutan Indonesia di bawah tulisan FORINA mengandung makna bahwa FORINA merupakan singkatan dan atau akronim dari Forum Orangutan Indonesia.

Pasal 5 **Penggunaan Lambang**

1. Lambang FORINA merupakan merek terdaftar dan hanya dapat digunakan atas persetujuan Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan FORINA, dalam hal ini termasuk untuk keperluan Anggota FORINA.
2. Ketentuan tentang penggunaan lambang FORINA diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus (BP) FORINA.

BAB IV **KEANGGOTAAN**

Bagian Pertama **Penerimaan Anggota**

Pasal 6 **Mekanisme Penerimaan Anggota**

Mekanisme penerimaan Anggota FORINA terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Pengusulan dan verifikasi calon anggota.
2. Penetapan rekomendasi calon anggota.
3. Penetapan Anggota FORINA.

Pasal 7 **Pengusulan dan Verifikasi Calon Anggota**

Pada tahapan pengusulan dan verifikasi calon anggota:

1. Badan Pengurus (BP) FORINA mengumumkan tahapan usulan dan informasi aplikasi dari calon anggota secara tertulis melalui media informasi dan atau media komunikasi FORINA dan atau media lain yang relevan.
2. Setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan pencalonan dengan mengisi dan menyampaikan aplikasi tertulis dan atau surat kesediaan untuk menjadi Anggota FORINA beserta nama 1 (satu) orang perwakilan atau utusan dengan surat penugasan yang sah untuk keanggotaan lembaga.
3. Setiap calon anggota harus mendapatkan surat dukungan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota FORINA.
4. Anggota FORINA dapat mengusulkan dan atau mendukung dan atau menyampaikan keberatannya dan atau pertanyaan klarifikasi terhadap usulan dan atau aplikasi calon anggota tertentu, melalui Badan Pengurus (BP) FORINA, untuk kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh Badan Pengurus (BP).
5. Verifikasi oleh Badan Pengurus (BP) FORINA dilakukan atas kelengkapan persyaratan pencalonan, pemenuhan persyaratan keanggotaan, serta tanggapan dan informasi lainnya dari calon anggota berkaitan dengan pertanyaan klarifikasi dan atau keberatan.

Pasal 8

Rekomendasi Calon Anggota

Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA menetapkan rekomendasi yang berisi daftar calon Anggota FORINA berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 9 Penetapan Anggota

Penetapan Anggota FORINA dilakukan oleh Rapat Majelis Perwalian Anggota (Rapat MPA) dan atau Musyawarah Anggota berdasarkan rekomendasi calon anggota dari Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 10 Jenis Sanksi

Jenis dan tahapan pemberian sanksi terdiri atas:

1. Teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
2. Pemberhentian sementara keanggotaan yang disertai dengan pencabutan sebagian hak sebagai Anggota FORINA.
3. Pencabutan keanggotaan secara tetap.

Pasal 11 Teguran Tertulis

Pemberian teguran tertulis terhadap Anggota FORINA dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Teguran tertulis pertama adalah surat peringatan atau teguran pertama yang disampaikan kepada Anggota FORINA setelah Badan Pengurus (BP) FORINA mendapatkan dan mempertimbangkan laporan dan atau informasi dan atau masukan dari 2 (dua) atau lebih Anggota FORINA dan atau tim pencari fakta bentukan Badan Pengurus (BP) FORINA yang mengetahui dan atau meneliti tentang terjadinya pelanggaran dan atau dugaan pelanggaran.
2. Teguran tertulis kedua adalah surat peringatan atau teguran kedua yang disampaikan kepada Anggota FORINA apabila teguran tertulis pertama tidak dan atau dinilai belum sepenuhnya cukup ditanggapi oleh Anggota FORINA yang bersangkutan.
3. Anggota FORINA yang dikenai teguran tertulis pertama dan atau teguran tertulis kedua harus memberikan tanggapan tertulis berupa klarifikasi atau penjelasan dan atau informasi tindakan lain yang memadai untuk memperbaiki kesalahannya sebagaimana tertera dalam surat teguran, selambatnya dalam 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima
4. Badan Pengurus (BP) FORINA menyampaikan pencabutan dan atau penyelesaian sanksi jika Anggota FORINA yang dijatuhi sanksi dinilai telah melakukan tindakan yang memadai untuk memperbaiki kesalahannya.
5. Surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat pencabutan dan atau penyelesaian sanksi, serta tanggapan tertulis sebagaimana diuraikan di

atas dapat disampaikan melalui alat komunikasi elektronik dan atau surat tercatat, serta harus dipastikan telah diterima oleh yang berkepentingan.

Pasal 12 **Pemberhentian Sementara Keanggotaan**

Pemberhentian sementara keanggotaan mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara keanggotaan disertai dengan pencabutan sebagian hak Anggota FORINA.
2. Pemberhentian sementara keanggotaan serta pencabutan sebagian hak hanya dapat ditetapkan oleh Badan Pengurus (BP) FORINA dan Majelis Perwalian Anggota (MPA) secara bersama-sama atau ditetapkan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota.
3. Penetapan pemberhentian sementara keanggotaan oleh Badan Pengurus (BP) FORINA dan Majelis Perwalian Anggota (MPA) dibuat dalam bentuk surat penetapan bersama apabila teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua dinilai tidak dan atau belum sepenuhnya cukup ditanggapi oleh Anggota FORINA yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya.
4. Penetapan pemberhentian sementara keanggotaan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota berdasarkan pembahasan atas usulan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota FORINA dengan alasan yang dinilai memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Anggota FORINA yang dikenai pemberhentian sementara keanggotaan tidak kehilangan haknya untuk membela diri.
6. Anggota FORINA yang dikenai pemberhentian sementara keanggotaan harus memberikan tanggapan tertulis berupa klarifikasi atau penjelasan dan atau informasi tindakan lain yang memadai untuk memperbaiki kesalahannya selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pemberhentian sementara keanggotaan.
7. Badan Pengurus (BP) FORINA menetapkan pemulihan keanggotaan dan mengembalikan hak anggota secara penuh jika Anggota FORINA yang dijatuhkan sanksi dinilai telah melakukan tindakan yang memadai untuk memperbaiki kesalahannya.
8. Surat penetapan dan tanggapan tertulis sebagaimana diuraikan di atas dapat disampaikan melalui alat komunikasi elektronik dan atau surat tercatat, serta harus dipastikan telah diterima oleh yang berkepentingan.

Pasal 13 **Pencabutan Keanggotaan**

Pencabutan keanggotaan secara tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencabutan keanggotaan secara tetap direkomendasikan oleh Badan Pengurus (BP) FORINA untuk ditetapkan oleh Majelis Perwalian Anggota (MPA) atau Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota apabila surat penetapan pemberhentian sementara keanggotaan dinilai tidak dan atau belum sepenuhnya cukup ditanggapi oleh Anggota FORINA yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya.

2. Pencabutan keanggotaan secara tetap hanya dapat ditetapkan Majelis Perwalian Anggota (MPA) atau Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota.

Pasal 14 **Pembelaan**

1. Setiap Anggota FORINA yang diancam dengan sanksi, baik teguran, pemberhentian sementara keanggotaan, maupun pencabutan keanggotaan berhak membela diri.
2. Pembelaan diri dapat dilakukan dan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, secara sendiri oleh Anggota FORINA yang bersangkutan maupun didampingi Anggota FORINA lainnya, secara tertulis maupun lisan.
3. Pembelaan diri disampaikan kepada Badan Pengurus (BP) FORINA dan atau Majelis Perwalian Anggota (MPA) atau dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota.

Pasal 15 **Tim Pencari Fakta**

1. Badan Pengurus (BP) FORINA dapat membentuk tim pencari fakta untuk meneliti dugaan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota FORINA.
2. Tim pencari fakta melaporkan temuan dalam pencarian fakta dan merumuskan rekomendasi tindakan kepada Badan Pengurus (BP) FORINA.
3. Laporan hasil pencarian fakta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Badan Pengurus (BP) FORINA dalam keputusan pemberian sanksi.

BAB V **KAMAR**

Pasal 16 **Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat**

1. Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kamar LSM adalah Kamar dari Anggota FORINA yang merepresentasikan konstituen dari kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional.
2. Yang dapat menjadi anggota Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat adalah:
 - a. LSM yang bergerak pada kegiatan konservasi satwa liar dan habitatnya, terutama konservasi orangutan.
 - b. LSM yang peduli terhadap penyelamatan orangutan dan habitatnya.
 - c. LSM yang mempunyai visi dan misi pada penyelamatan orangutan dan habitatnya.

- d. LSM yang membantu pembaruan informasi mengenai data orangutan dan habitatnya, baik di Sumatera maupun di Kalimantan.
3. Lembaga swadaya masyarakat yang menjadi Anggota FORINA memiliki perwakilan atau utusan dengan surat penugasan yang sah.
4. Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki kuota bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai suara secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 17 **Kamar Pemerintah**

1. Kamar Pemerintah adalah Kamar dari Anggota FORINA yang merepresentasikan konstituen dari kalangan instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah.
2. Yang dapat menjadi anggota Kamar Pemerintah adalah:
 - a. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
 - b. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
 - c. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pemanfaatan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang ruang lingkup kerjanya berhubungan dengan habitat orangutan.
 - d. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan kawasan, penataan ruang, dan perencanaan pembangunan.
3. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi Anggota FORINA memiliki perwakilan atau utusan dengan surat penugasan yang sah.
4. Kamar Pemerintah memiliki kuota bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai suara secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kamar Pemerintah memiliki anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 18 **Kamar Swasta**

1. Kamar Swasta adalah Kamar dari Anggota FORINA yang merepresentasikan konstituen dari kalangan instansi swasta atau perusahaan.
2. Yang dapat menjadi anggota Kamar Swasta adalah:
 - a. Instansi swasta atau perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, khususnya yang memiliki wilayah kerja pada dan atau berdekatan dengan habitat orangutan atau yang bekerja di salah satu areal tempat habitat orangutan atau yang berhubungan erat pada keberadaan habitat

- ataupun populasi orangutan; termasuk asosiasi atau perhimpunan dari instansi tersebut.
- b. Instansi swasta yang berhubungan dengan konservasi satwa liar dan atau habitatnya atau yang memiliki minat dan kepedulian pada konservasi keanekaragaman hayati khususnya konservasi orangutan dan habitatnya; termasuk asosiasi atau perhimpunan dari instansi tersebut.
3. Instansi swasta atau perusahaan yang menjadi Anggota FORINA memiliki perwakilan atau utusan dengan surat penugasan yang sah.
 4. Kamar Swasta memiliki kuota bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai suara secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan.
 5. Kamar Swasta memiliki anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 19 **Kamar Pemerhati**

1. Kamar Pemerhati adalah Kamar dari Anggota FORINA yang merepresentasikan konstituen dari kalangan akademisi, peneliti, ahli, pemerhati orangutan serta masyarakat lokal yang hidup di dalam dan atau sekitar habitat orangutan.
2. Yang dapat menjadi anggota Kamar Pemerhati adalah:
 - a. Perseorangan yang fokus terhadap kegiatan konservasi orangutan dan habitatnya.
 - b. Perseorangan yang memiliki minat dan kepedulian pada upaya konservasi orangutan dan habitatnya.
 - c. Perseorangan dari lembaga tinggi ilmu pengetahuan atau universitas yang fokus pada kegiatan konservasi orangutan dan habitatnya.
 - d. Perseorangan dari lembaga yang berkaitan dengan pendanaan untuk konservasi.
 - e. Perseorangan dari kelompok pecinta alam
 - f. Masyarakat lokal yang hidup di dalam dan atau sekitar habitat orangutan.
 - g. Perseorangan yang memiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan konservasi orangutan, seperti primatologi khususnya orangutan, ekologi atau kehidupan satwa liar, dokter hewan, dokter umum, dan spesialis laboratorium.
 - h. Perseorangan yang aktif dalam kegiatan penelitian konservasi orangutan.
3. Kamar Pemerhati memiliki kuota bobot 25% (dua puluh lima persen) dari nilai suara secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kamar Pemerhati memiliki anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB VI MAJELIS PERWALIAN ANGGOTA

Pasal 20 Komposisi dan Jumlah Majelis Perwalian Anggota

1. Komposisi Majelis Perwalian Anggota (MPA) disesuaikan dengan komposisi kuota bobot nilai suara dari masing-masing Kamar.
2. Majelis Perwalian Anggota (MPA) berjumlah 12 (dua belas) orang dengan komposisi 3 (tiga) orang dari masing-masing Kamar.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 21 Fungsi Sekretariat

1. Sekretariat FORINA berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian Badan Pengurus (BP) FORINA, termasuk didalamnya dalam bidang administrasi dan keuangan.
2. Ketentuan tentang struktur, tugas pokok dan fungsi Sekretariat FORINA diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA

Pasal 22 Pengelolaan Dana

1. Otoritas pengelolaan dana berada di tangan Badan Pengurus (BP) FORINA.
2. Pengelolaan dana oleh Badan Pengurus (BP) FORINA dilakukan dengan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan, menggalang dukungan pendanaan dari sumber keuangan FORINA, serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Rapat Majelis Perwalian Anggota (Rapat MPA).
3. Pengelolaan dana oleh Badan Pengurus (BP) FORINA diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan FORINA dan koordinasi manajerial Badan Pengurus (BP) FORINA serta upaya yang dilakukan oleh Anggota FORINA yang ditujukan untuk pencapaian visi dan misi FORINA.
4. Tata cara pelaksanaan pengelolaan dana di atas diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus (BP) FORINA.

BAB IX MOSI TIDAK PERCAYA

Pasal 23 Mekanisme Mosi Tidak Percaya

1. Mosi Tidak Percaya diajukan secara tertulis oleh Anggota FORINA atau Majelis Perwalian Anggota (MPA) kepada Ketua Majelis Perwalian

- Anggota (Ketua MPA) melalui surat tercatat atau surat elektronik dan mencantumkan alasan atau argumentasinya.
2. Mosi tidak percaya memenuhi syarat kecukupan apabila mencapai jumlah sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari total Anggota FORINA, atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari total jumlah Majelis Perwalian Anggota (MPA).
 3. Apabila Mosi Tidak Percaya telah mencapai atau memenuhi syarat kecukupan maka Ketua Badan Pengurus (BP) FORINA yang dijatuhkan mosi tidak percaya secara langsung berakhir masa tugasnya atau diberhentikan dari jabatannya.
 4. Pergantian paruh waktu atas Ketua BP FORINA yang dijatuhkan mosi tidak percaya dilakukan melalui Rapat Majelis Perwalian Anggota (Rapat MPA).

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Rapat Majelis Perwalian Anggota (Rapat MPA) dan atau Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Luar Biasa Anggota.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Diusulkan oleh Badan Pengurus (BP) FORINA dan atau sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota FORINA yang menghadiri Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa Anggota dan atau diusulkan oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) dan atau diusulkan oleh sedikitnya 3 (tiga) Kamar melalui Rapat Kamar.
 - b. Dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Majelis Perwalian Anggota (Rapat MPA) dan atau Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Luar Biasa Anggota.

BAB XI KHUSUS

Pasal 25 Peralihan

Untuk pertama kalinya, Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Musyawarah Anggota 2010 pada tanggal 15 Juni 2010.

Pasal 26
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2010.

Musyawarah Anggota Forum Orangutan Indonesia,
Pimpinan Sidang

| | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Suherry | Siti Chadidjah K. | Tony Sumampau | Yaya Rayadin |
| Kamar LSM | Kamar Pemerintah | Kamar Swasta | Kamar Pemerhati |